



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 087/IMS-SK/XII/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK UD OESING CRAFT

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **UD OESING CRAFT** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi nomor : 503.510/11/429.207/2014 tanggal 14 Juli 2014, yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD OESING CRAFT**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Desember 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **UD OESING CRAFT** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **UD OESING CRAFT** Dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **UD OESING CRAFT**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan

- dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Desember 2017

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikat" on the right. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono

RESUME PENILAIAN UD OESING CRAFT

1. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	UD OESING CRAFT
b.	Akta Pendirian	:	Akta Notaris Yudha Aria Bima, SH, M.Kn Nomor : 547 tanggal 9 Juni 2014
c.	Nomor SK IUI	:	No. 503.510/11/429.207/2014 tanggal 14 Juli 2014
d.	Alamat Kantor	:	Jln. Letkol Ngurah Rai No.16 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Penganjuran Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi
e.	Alamat Pabrik/Industri	:	Jln. Letkol Ngurah Rai No.16 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Penganjuran Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi
f.	Penanggung Jawab	:	Bambang Haryono

2. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta perusahaan perorangan UD. Oesing Craft oleh Notaris Yudha Aria Bima, SH, M.Kn Nomor : 547 tanggal 9 Juni 2014. Dokumen ini telah didaftarkan dalam buku pendaftaran di Penagdilan Negeri Banyuwangi No. 237/13.01 84 A/2014 tanggal 11 Juni 2014
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat SIUP UD. OC berupa SURAT TANDA DAFTAR ULANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503.510/303/429.207/20114 tanggal 30 Juni 2014. Tentang Penerbitan SIUP pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Terdapat HO UD. OC berupa Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Diterbitkan oleh Pemerinah Kabupaten Banyuwangi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

		Nomor : 503.503.08/210/429.207/2014 tanggal 14 Juni yang berlaku s/d 14 Juli 2019.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama UD OESING CRAFT dengan Nomor : 130655214677 tanggal 30 Juni 2014 yang berlaku s/d 30 Juni 2019. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama UD OC dengan nomor : 06.793.070.1-627.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-12028KT/WPJ.12/KP.0803/2015. Dokumen SKT diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi tanggal 29 Oktober 2015. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, dan IUI)
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia Dokumen lingkungan UD. OC berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Bambang Haryono selaku Pemilik UD OC di atas kertas bermaterai 6.000 serta telah mendapatkan pengesahan dari Plt Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Juli 2014.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI atas nama OC. OESING CRAFT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor IUI : 503.510/11/429.207/2014 tanggal 14 Juli 2014. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Mangkok Asem, Piring Kayu dan Talam Kayu.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	UD OC merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD OC bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	UD OC bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kuitansi Pembelian kayu gergajian. Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), UD OC membeli bahan baku berupa Kayu gergajian sebanyak 12.928 pcs setara dengan 131,1298 m³ dengan jumlah dokumen Kuitansi pembelian sebanyak 60 dokumen.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	UD OC tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa Surat Jalan. Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), UD OC membeli bahan baku berupa Kayu gergajian sebanyak 12.928 pcs setara dengan 131,1298 m³ dengan jumlah surat Jalan sebanyak 60 buah.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), UD OC menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 12.928 pcs setara dengan 131,1298 m³ . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 60 (enam puluh) dokumen berupa Nota Angkutan. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku yang ada di pabrik UD OC sesuai dengan dokumen LMHHOK periode bulan Oktober 2017.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran,	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Berdasarkan Permenlhk P.21 tahun 2015 menyatakan bahwa DKP melekat pada nota angkutan/nota perusahaan. masa belaku DKP sama dengan masa berlakunya nota tersebut. Seluruh pemasok UD Oesing Craft (CV Citarum dan Jati Lulus) sudah melengkapi Nota Angkutan beserta surat jalan setiap pengiriman bahan baku kayu gegajian.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	UD OC menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	UD OC merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	UD OC memiliki tally sheet penggunaan bahan baku periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November – Oktober 2017) berupa Komponen List, Kartu Stok hasil produk olahan sebagai acuan pembuatan laporan hasil produksi bulanan yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi UD OC pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir berupa produk Mangkuk Kayu,

		piring kayu dan talam kayu sebesar 179,368 m ³ yang berasal dari bahan baku Kayu Gergajian. Hasil tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara Data Produksi dengan dokumen catatan/mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, rendemen Produk UD OC sebesar 88,28%.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi UD OC 12 bulan terakhir (November 2016 – Oktober 2017) sebanyak 162.558 Pcs setara dengan 179,368 M3. Prosentase produksi selama 12 bulan terakhir sebesar 5,97 % dibandingkan dari kapasitas ijin yang dimiliki. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa realisasi UD Oesing Craft selama periode audit tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Data Produksi UD OC) pada periode yang sama, dimana pada bulan Juli 2017 tercatat persediaan akhir kayu gergajian sebanyak 19,4928 m ³ , produk olahan sebanyak 4.781,484 m ³
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	UD OC tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	UD OC tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	UD OC tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	UD OC tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor	NA	UD OC tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

dilakukan melalui industri jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan domestik yang dilakukan oleh UD OC telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa invoice dan Surat jalan. Terbukti dalam 12 bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017) UD OC telah mengeluarkan 13 dokumen angkutan penjualan lokal dengan total penjualan produk olahan sebanyak 279 Pcs dengan volume 0,6445 m3.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu, laporan produksi, nota pembelian, dan realisasi ekspor diketahui bahwa produk yang diekspor oleh UD OC merupakan hasil produksi sendiri. UD OC merupakan produsen produk dengan beberapa jenis peralatan makan dari Kayu dengan jumlah 73.768 Pcs setara dengan 121,54 M ³
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Berdasarkan dokumen ekspor UD OC periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), <i>Auditee</i> melakukan kegiatan ekspor yang dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada masing- masing periode sesuai dengan kegiatan ekspor yang dilakukan. Produk yang diekspor pada periode tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu. Total PEB yang telah diterima oleh UD OC periode 12 bulan terakhir sejumlah 5 PEB.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Berdasarkan dokumen ekspor UD OC periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), <i>Auditee</i> melakukan kegiatan ekspor yang dilengkapi dokumen <i>Packing List (P/L)</i> pada masing- masing periode sesuai dengan kegiatan ekspor yang dilakukan. Produk yang diekspor pada periode tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu. Total <i>Packing List (P/L)</i> yang telah dikeluarkan oleh UD OC periode 12 bulan terakhir sejumlah 5 P/L.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Berdasarkan dokumen ekspor UD OC periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), <i>Auditee</i> melakukan kegiatan ekspor yang dilengkapi dokumen <i>Invoice</i> pada masing- masing periode sesuai dengan kegiatan ekspor yang dilakukan. Produk yang diekspor pada periode tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku

		kayu. Total <i>Invoice</i> yang telah dikeluarkan oleh UD OC periode 12 bulan terakhir sejumlah 5 <i>Invoice</i> ..
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Berdasarkan dokumen ekspor UD OC periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), <i>Auditee</i> melakukan kegiatan ekspor yang dilengkapi dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> pada masing- masing periode sesuai dengan kegiatan ekspor yang dilakukan. Produk yang diekspor pada periode tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu. Total <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang telah dikeluarkan oleh UD OC periode 12 bulan terakhir sejumlah 5 <i>Bill of Lading (B/L)</i> .
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen ekspor UD OC periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), <i>Auditee</i> melakukan kegiatan ekspor yang dilengkapi dokumen <i>V-Legal</i> pada masing-masing periode sesuai dengan kegiatan ekspor yang dilakukan. Produk yang diekspor pada periode tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu. Total <i>V-Legal</i> yang telah dikeluarkan oleh UD OC periode 12 bulan terakhir sejumlah 5 <i>V-Legal</i> .
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan Permendag No 89 tahun 2015, produk alat makan dari kayu (Piring kayu, mangkok kayu dan talam kayu) tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk UD OC tidak termasuk produk yang terkena bea keluar.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD OC tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang tergolong CITES.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	UD OC telah mengimplementasikan tanda V-legal, terbukti tanda V-legal telah tercantum pada dokumen Invoice dan Packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-legal tersebut tercantum di bagian pojok kiri bawah, selain itu juga tercantum identitas No sertifikat UD OC IMS-SLK-079. Implementasi tanda V-legal tersebut telah dilakukan secara konsisten oleh UD OC.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	UD OC telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 UD OC yang ditandatangani oleh Bambang Haryono tanggal 01

		Januari 2017. UD OC juga memiliki Surat Keputusan Penunjukan Penanggung jawab K3 tanggal 01 Januari 2017, yang menunjuk Bambang Haryono dan Afriska Sari selaku penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) UD OC dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode yang disusun mulai Bulan Januari – Oktober 2017 dengan informasi cukup lengkap. Dokumen ini ditandatangani oleh BAMBANG HARYONO (Pemilik). Hasil telaah dokumen tersebut diketahui tidak terdapat kejadian kecelakaan (Nihil). Catatan/laporan tersebut memuat identitas korban, tanggal kejadian, kronologi kejadian, status luka, dan tempat perawatan/penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	UD OC menerbitkan Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat yang ditandatangani oleh BAMBANG HARYONO selaku pemilik UD OESING CRAFT tertanggal 1 JANUARI 2017 yang memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk BERSERIKAT selama tidak mengganggu kinerja karyawan UD OESING CRAFT serta peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan tetap UD OC dibawah 10 (sepuluh) orang, maka tidak diwajibkan membuat PP / KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja UD OC tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda UD OC tercatat atas nama Ego Doyo Subandi yang berumur 19 tahun lahir pada tanggal 21-04-1999.